



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/124/432.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Perumus Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2023;

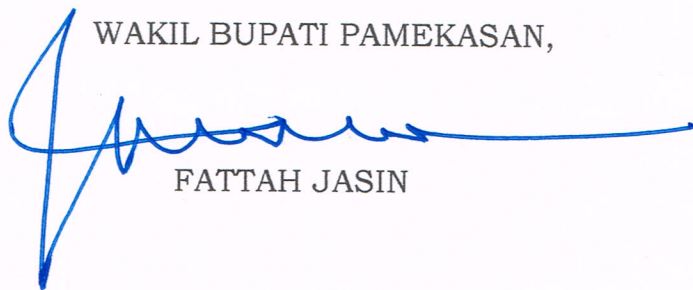
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Perumus Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun konsep pola remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai Organisasi Bersifat Khusus BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waru dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja serta memperhatikan indeks harga daerah/wilayah;
 - b. menyampaikan konsep pola remunerasi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru dan wakil organisasi profesi; dan
 - c. menyampaikan hasil konsep pola remunerasi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru untuk selanjutnya diajukan menjadi Peraturan Bupati.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN

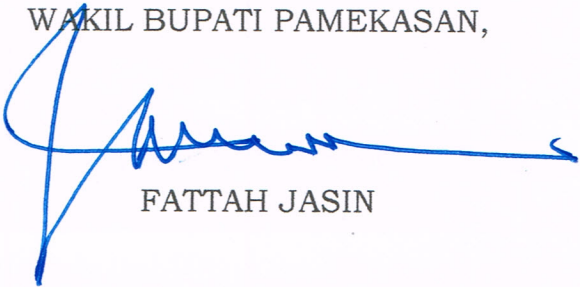
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/124/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK/NAMA
1.	Ketua	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3.	Sekretaris	Kasubbag. Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru
4.	Wakil Sekretaris	Kasi. Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru
5.	Anggota	a. Kasi. Penunjang Medik dan Non Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru b. Komite Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru c. Komite Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru d. Komite Etik dan Hukum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru e. Satuan Pengawas Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru f. Kepala Instalasi Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru g. Kepala Instalasi Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru h. Kepala Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru i. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (dr. ACHMAD FURQON, Sp.P) j. Unsur Pendidikan Dokter Gigi Indoensia (drg. FARHATUD DIHNIAH) k. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (MOH. HADIRUDDIN, S.Kep. Ns) l. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (SUGIATI, S.ST) m. Unsur Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (ARIFTA HENDI KURNIATULLAH, S.Farm, Apt)

		n. Unsur Persatuan Ahli Gizi Indonesia (VERLI TRI ANANDA PUTRI, A.Md. Gz) o. Unsur Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (AFRIYANI NOVIYANA, A.Md. KL) p. Unsur Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesi (DEWI RUAQIDAH ERLIANITA PUTRI, A.Md. A.K) q. Unsur Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (ANINDYTIA DIANTHI PUTRI BELE, A.Md. PK) r. Unsur Perhimpunan Donor Darah Indonesia (NGANUN NAIM, A.P) s. Unsur Persatuan Asisten Rontgen Indonesia (SYILVIYA NIELY SYOFIYANA, A.Md.Rad) t. Unsur Tenaga Ahli Universitas Brawijaya (HELMY ADAM, SE, MSA, Ak, CPMA)
--	--	---

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN